

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013, melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas fungsi di sektor transportasi secara efektif dan efisien.

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar *watchdog* yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran Inspektorat Jenderal yang semula sebagai *Watchdog* yang lebih berorientasi menghukum, instruktif serta kurang memberi kesempatan kepada auditi untuk

menjelaskan sesuatu dirasakan kurang efektif sehingga peran Inspektorat Jenderal sekarang lebih diarahkan kepada *quality assurance* peran sebagai konsultan dan katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014 yang di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013, kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Kedudukan :

1. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Tugas :

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - a. Bagian Perencanaan
 - b. Bagian Kepegawaian dan Hukum
 - c. Bagian Keuangan dan Tata Usaha
 - d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
2. Inspektorat I
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3. Inspektorat II
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
4. Inspektorat III
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
5. Inspektorat IV
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
6. Inspektorat V.
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan evaluasi kegiatan pengawasan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisa dan tindak lanjut laporan Hasil Pengawasan;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
7. Pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
8. Pelaksanaan pengelolaan pembiayaan dan penggajian, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
9. Pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan Verifikasi perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data serta evaluasi kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
3. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelahan hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Inspektorat Jenderal;
5. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal, dan
6. Penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat (humas) dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, serta pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Keuangan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Inspektorat I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya **Inspektorat I, II, III, IV dan V** menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran;
4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana Tabel berikut:

Inspektorat I	Inspektorat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.
Inspektorat II	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan laut, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di DKI Jakarta (Mahkamah Pelayaran), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.
Inspektorat III	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Inspektorat IV	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Inspektorat V	Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Visi dan Misi

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal adalah

“Terwujudnya pengawasan intern yang profesional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Meningkatkan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan dan Indikator Tujuan

Misi Inspektorat Jenderal diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan tujuan yang merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu sampai tahun 2014, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, yaitu :

- a. Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang profesional dan akuntabel;
- b. Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan;
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP;
- d. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun ke lima (2014). Indikator tujuan tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal**, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014
1.	Terwujudnya Aparatur Perhubungan professional yang dan akuntabel.	Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.	0.07 %
		Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	4 Unit
2.	Terwujudnya peningkatan kinerja Aparatur Perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan SPIP serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan.	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	50 %
		Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	35 %
		Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	75
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas, efektivitas dan peran APIP.	Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	70 rekomendasi
		Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90 %
		Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	12 pedoman
		Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	95 %
		Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0.85
		Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	85
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	60 %
		Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	175 Orang
		Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknomlogi Informasi dan Komunikasi.	75 %

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perkembangan manajemen modern mempunyai peran yang sangat penting. Pentingnya SDM berfungsi untuk mewujudkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Jenderal pada Tahun 2014 mempunyai pegawai sebanyak 262 Orang. Adapun rincian pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	STRUKTURAL/ESELON				FUNGSIONAL		STAF	JML
		I.a	II.a	III.a	IV.a	AUDITOR	LAINNYA *)		
1	IRJEN	1							1
2	SETITJEN		1						1
3	INSPEKTORAT I		1		1	23		11	36
4	INSPEKTORAT II		1		1	23		9	34
5	INSPEKTORAT III		1		1	24		8	34
6	INSPEKTORAT IV		1		1	23		8	33
7	INSPEKTORAT V		1		1	23		10	35
8	BAGIAN PERENCANAAN			1	2		1	11	15
9	BAGIAN KEPEG DAN HUKUM			1	2		2	24	29
10	BAGIAN KEUANGAN DAN T U			1	2		1	22	26
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA			1	2			15	18
TOTAL		1	6	4	13	116	4	118	262

*) Fungsional lainnya = Arsiparis Pelaksana Lanjutan (3)
Pranata Komputer Pertama (1)

*) Pegawai Inspektorat V a.n Dra. Lasmaida Silalahi, Ak, MM (Gol. IV/d) diperbantukan menjadi Kapusdatin di BASARNAS

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat menjadi konsultan dan katalis terhadap program dan kegiatan Kementerian Perhubungan. Untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut, isu strategis Inspektorat Jenderal dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yaitu menerapkan manajemen Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit*). Inspektorat Jenderal menyusun PKAT dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi pada masing-masing objek audit, selanjutnya ditetapkan jumlah objek audit yaitu sebesar maksimal 85% dari total unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung Audit Berbasis Resiko tersebut Kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal adalah melalui :

1. Audit Kinerja

Audit Kinerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Efektifitas sistem pengendalian intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.

Audit Kinerja, merupakan audit atas :

- a. Pengelolaan keuangan Negara;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Kecukupan dan kompetensi SDM;

- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Metode kerja.

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Audit Kinerja dilaksanakan dengan pembatasan ruang lingkup yang menitikberatkan pada Laporan Keuangan agar pelaksanaan audit lebih fokus dan terarah.

2. **Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)** merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, yang meliputi :
 - a. Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Audit Perencanaan dan Manfaat;
 - c. Audit Pelayanan Publik;
 - d. Audit Khusus;
 - e. Audit Investigatif;
 - f. Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan kegiatan rutin, pada tahun 2014 juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang cukup strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. *Pre-Award* Audit

Tujuan utama dari *pre-award* audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, *pre-award* audit juga bertujuan memberikan pendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan , dan kewajaran harga penawaran.

2. Pendampingan Pagu Kebutuhan

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance*, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2014.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2014 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dilampirkan Formulir Rencana Kinerja Tahunan 2014, Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2014, Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014, dan Formulir Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahun 2014

Dalam mengoperasionalkan Rencana Strategi Tahun 2010-2014, selanjutnya target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-target tahunan dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Setelah penetapan DIPA dan POK Tahun Anggaran 2014, Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2014 beserta targetnya, sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS1: Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	IKU1: Penurunan Prosentase kebocoran keuangan negara.	0,07%
	IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	5 Unit Kerja
SS2: Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.	IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	75 %
SS3: Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	50%
SS4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	IKU5: Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	87
SS5: Peningkatan kualitas dan peran APIP.	IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	70 Rekomendasi
	IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	90%
SS6: Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan.	IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	15 Pedoman
SS7: Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.	IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	95%
	IKU10: Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0,85%
	IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	90

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS8: Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.	IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	60%
	IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	175 orang
SS9: Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	IKU14: Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	85%

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2014 berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014. Rencana Strategis tersebut dilakukan reviu secara berkala. Pada tahun 2014, salah satu hasil reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 adalah perlu melakukan perubahan pada Lampiran Target Kinerja Tahun 2014 dalam rangka mempertajam arah kebijakan strategis Inspektorat Jenderal. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2014 tanggal 27 Pebruari 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2014 tersebut, Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Pebruari 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS1: Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	IKU1: Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara.	0,07%
	IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	4 Unit Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
SS2: Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.	IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	50%
SS3: Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	35%
SS4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	IKU5: Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	75
SS5: Peningkatan kualitas dan peran APIP.	IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	70 Rekomendasi
	IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti	90%
SS6: Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan.	IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	12 Pedoman
SS7: Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.	IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	95%
	IKU10: Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	0,85
	IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	85
SS8: Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.	IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.	60%
	IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.	175 orang
SS9: Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	IKU14: Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	75%

Jumlah Anggaran :

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan : Rp. 79.618.815.000,

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan sasaran ke 1 (satu) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
IKU1: Penurunan prosentase kebocoran keuangan Negara	0,07%	0,172	24,57
IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	4 Unit Kerja	9 Unit Kerja	225

b. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Berdasarkan sasaran ke 2 (dua) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50%	58,59 %	117,18

c. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan sasaran ke 3 (tiga) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU4:</u> Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan	35%	31%	88,57

d. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.

Berdasarkan sasaran ke 4 (empat) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU5:</u> Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal	75	85,85	114

e. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas dan Peran APIP

Berdasarkan sasaran ke 5 (lima) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU6:</u> Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan	70 rekomen dasi	305 Rekomen dasi	436
<u>IKU7:</u> Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti	90%	100%	111,11

f. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan.

Berdasarkan sasaran ke 6 (enam) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU8:</u> Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan	12 Pedoman	30 Pedoman	250

g. Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Efektivitas, efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan sasaran ke 7 (tujuh) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU9:</u> Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan	95%	118,27%	124,5
<u>IKU10:</u> Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan	0,85	0,83	97,65
<u>IKU11:</u> Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	85	84,97	99,96

h. Sasaran Strategis 8 : Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.

Berdasarkan sasaran ke 8 (delapan) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU12:</u> Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi	60%	62,93 %	104,88
<u>IKU13:</u> Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan	175 orang	188 Orang	107,43

i. Sasaran Strategis 9 : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berdasarkan sasaran ke 9 (sembilan) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<u>IKU14:</u> Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	75%	75%	100

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2010 s.d 2014

a. **Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)**, diukur dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

1) IKU 1 yaitu **Penurunan Prosentase Kebocoran Keuangan Negara**

Berdasarkan sasaran ke 1 (satu) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini selama lima tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jml Auditi	Realisasi Audit	(%)	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Total Anggaran Kemenuh (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6:7
1.	2010	676	632	93,49	621.264.391.700,19	17.895.554.907.094	3,470
2.	2011	671	653	97,32	49.616.394.995,85	22.552.389.707.600	0,220
3.	2012	658	602	91,49	41.781.508.460,78	33.903.004.432.800	0,120
4.	2013	666	561	84,23	62.424.898.566,38	36.076.367.827.000	0,173
5.	2014	644	556	86,33	69.646.790.471,25	40.370.535.223.000	0,172

2) IKU 2 yaitu **Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**

Data untuk IKU ini hanya dapat disajikan sejak tahun 2012, dikarenakan aturan terkait program penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN dan RB baru disahkan pada 10 April 2012 serta Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perhubungan baru dicanangkan pada tanggal 12 Desember 2012.


No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2012	0	0	100
2.	2013	3	2	66,67
3.	2014	4	9	225

b. **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan.**

Sasaran ke 2 (dua) ini diukur dengan IKU 3, yaitu **presentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**. Pencapaian Data Temuan Hasil Audit dan Data Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dari tahun 2010 s.d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :


No.	Tahun	Temuan	Tindak Lanjut		
			TL	Proses	BTL
1.	2010	3.457	2.694	759	0
2..	2011	4.008	2.575	1.360	73
3.	2012	3.826	1.106	2.477	243
4.	2013	3.130	361	1.002	1.740
5.	2014	6.003	1.614	1.903	3.012

Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit



c. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pencapaian sasaran ke 3 (tiga) dapat diukur dengan IKU 4 persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan, pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :




d. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan

Berdasarkan sasaran ke 4 (empat) pencapaian Target Kinerja diukur dengan nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi LAKIP Eselon I dari tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sekretariat Jenderal	74,82	77,76	85,14	87,95	91,75
2	Ditjen Perhubungan Darat	75,59	73,58	83,07	81,44	90,75
3	Ditjen Perhubungan Laut	74,90	74,25	78,14	80,28	89,08
4	Ditjen Perhubungan Udara	79,95	79,83	83,36	84,80	84,97
5	Ditjen Perkeretaapian	73,84	80,29	82,17	64,81	84,86
6	Inspektorat Jenderal	70,62	69,15	82,08	84,75	84,24
7	Badan Litbang Perhubungan	88,00	82,28	79,95	70,57	83,16
8	BPSDM Perhubungan	76,44	87,65	89,50	85,19	77,95
	Rata-rata nilai	76,77	78,09	82,93	79,87	85,85

Grafik Perkembangan Evaluasi LAKIP




e. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas dan Peran APIP

Berdasarkan sasaran ke 5 (lima) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) **IKU 6 Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan**, data tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Jumlah Rekomendasi Strategis
1.	2010	81
2.	2011	87
3.	2012	95
4.	2013	85
5	2014	305

Grafik Perkembangan Rekomendasi Strategis




- 2) **IKU 7 Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti**

Adapun data Audit Khusus tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Tahun	Audit Khusus	Audit Khusus yang Terbukti	%
1.	2010	7	5	71,43
2.	2011	12	9	75,00
3.	2012	16	5	31,25
4.	2013	8	7	87,50
5	2014	4	4	100

Grafik Perkembangan Audit Khusus




f. **Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan**

Berdasarkan sasaran ke 6 (enam) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini diukur dengan IKU 8 Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan, data tahun 2010 s.d. 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2010	4	4
2.	2011	6	6
3.	2012	11	13
4.	2013	13	11
5.	2014	12	30

Grafik Perkembangan Pedoman Pengawasan



g. **Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Efektivitas, efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.**


Berdasarkan sasaran ke 7 (tujuh) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) IKU, yaitu :

1) **IKU 9 Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan**

Adapun persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan dari tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase Pencapaian PKPT	88,84%	98,00%	96,97%	95,12%	118,27


Grafik Perkembangan Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan



2) **IKU 10 Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan**

Adapun Rasio Persentase Penyerapan Anggaran terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan dari tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase Penyerapan Anggaran	79,57	80,08	85,64	71,79	82,36
Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan	92,76	96,28	95,27	99,35	99,72
Rasio Persentase Penyerapan Anggaran thd Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan	0,86	0,83	0,90	0,72	0,83




3) IKU 11 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

Adapun hasil evaluasi LAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2010 s.d 2014 sebagai berikut :

No.	Tahun	Nilai
1	2010	70,62
2.	2011	69,15
3.	2012	82,08
4.	2013	84,75
5	2014	84,97

Grafik Perkembangan Nilai LAKIP ITJEN




Hasil evaluasi terhadap AKIP Inspektorat Jenderal dapat menjadi pedoman perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal melalui penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel.

j. Sasaran Strategis 8 : Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.

Berdasarkan sasaran ke 8 (delapan) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini diukur dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

- 1) IKU 12 **Peningkatan persentase auditor yang sesuai dengan standar kompetensi.** Data IKU ini hanya dapat disajikan dari tahun 2012 karena pengukuran pertama presentase auditor yang sesuai dengan standar kompetensi dilakukan pada tahun 2012, bekerjasama dengan *Management Assesment Center (MAC) BPKP*. Grafik perkembangan persentase auditor yang sesuai standar kompetensi adalah sebagai berikut :




- 2) **IKU 13 Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan.** Adapun program dan realisasi Diklat tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana tabel di bawah ini :



k. Sasaran Strategis 9 : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan sasaran ke 9 (sembilan) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini diukur dengan IKU 14 Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Data IKU ini hanya dapat disajikan dari tahun 2012. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :



3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014. Dengan adanya revisi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010-2014 dilakukan revisi yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.16/HK.206/ITJEN-2013 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target RENSTRA	Realisasi Tahun 2014	Kinerja (%)
SS1: Terwujudnya Aparatur Perhubungan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	IKU1: Penurunan prosentase kebocoran keuangan negara.	%	0,07	0,0172	24,57 %
	IKU2: Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK).	Unit Kerja	4	9	225 %
SS2: Peningkatan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.	IKU3: Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	%	50	58,59	117,18%
SS3: Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern.	IKU4: Persentase penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan.	%	35	31	88,57%
SS4: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.	IKU5: Nilai rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal.	Nilai	75	85,85	114%
SS5: Peningkatan Kualitas dan Peran APIP.	IKU6: Jumlah rekomendasi strategis hasil pengawasan.	Rekomendasi	70	305	436%
	IKU7: Persentase Audit Khusus (investigasi) yang terbukti.	%	90	100	111,11%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target RENSTRA	Realisasi Tahun 2014	Kinerja (%)
SS6: Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan.	IKU8: Jumlah Pedoman Pengawasan yang ditetapkan.	Pedoman	12	30	250%
SS7: Peningkatan Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Program dan Kegiatan Inspektorat Jenderal.	IKU9: Persentase pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan.	%	95	118,27	114,93
	IKU10: Rasio persentase penyerapan anggaran terhadap persentase pencapaian Program dan Kegiatan.	Rasio	0,85	0,83	97,65%
	IKU11: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.	Nilai	85	84,97	99,96%
SS8: Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Pengawasan.	IKU12: Peningkatan persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi.	%	60	62,93	104,88
	IKU13: Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan bidang pengawasan	Orang	175	188	107,43
SS9: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	IKU14: Prosentase proses bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	75	75	100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi terhadap IKU

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penurunan prosentase kebocoran keuangan Negara

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan upaya melalui pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit barang/jasa untuk menekan turunnya kebocoran keuangan negara. Pada Tahun 2014 jumlah auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 644 auditi dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 40.370.535.223.000,-. Dari keseluruhan auditi tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 556 (86,33%) Auditi dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 69.646.790.471,25. Sedangkan pada tahun 2013, Inspektorat Jenderal melakukan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 561 auditi (84,23%) dari 666 auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 62.424.898.566,38-.

Formulasi pengukuran Penurunan kebocoran keuangan negara tahun 2014 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{69.646.790.471,25}{40.370.535.223.000} \times 100$$
$$= 0,172$$

Apabila dibandingkan dengan nilai kebocoran keuangan negara tahun 2013, pada tahun 2014 telah mengalami penurunan walaupun tidak dapat mencapai target sebesar 0,07%. Kegagalan pencapaian target disebabkan adanya peningkatan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2014 yang tidak diikuti dengan adanya pembinaan atau pendampingan terhadap pengelolaan anggaran. Upaya perbaikan ke depan antara lain dengan melakukan pendampingan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan serta menyediakan media konsultasi atau help desk untuk membantu setiap auditi dalam pengelolaan anggaran.

b. Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Mulai tahun 2012 Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memilih Unit Kerja dengan kinerja terbaik, sebagai upaya untuk memberikan penghargaan kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Hal ini juga merupakan langkah maju Inspektorat Jenderal yang selama ini terkesan hanya memberikan hukuman/*punishment* terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh Unit Kerja, melalui kegiatan ini Inspektorat Jenderal akan memberikan penghargaan/*reward* kepada Unit Kerja dengan kinerja terbaik. Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik selanjutnya akan diajukan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang penilaiannya dilakukan oleh Menteri PAN dan RB. Penilaian Unit Kerja dengan kinerja terbaik ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang sejalan dengan PermenPAN & RB Nomor 60 Tahun 2012, yaitu Indikator Kinerja (Tugas & Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Indikator Pelayanan Publik (Visi, Misi & Motto pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur pelayanan, SDM pelayanan dan Sarana & Prasarana Pelayanan).

Pada tahun 2012, Unit kerja yang ditetapkan sebagai Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik adalah :

- 1) Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Belawan
- 2) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
- 3) Bandar Udara Tjilik Riwut

Dua dari tiga Unit Kerja tersebut diajukan ke Menteri PAN dan RB pada awal tahun 2013 untuk dinilai sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Belawan dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Jumlah unit kerja yang diajukan sesuai dengan jumlah maksimum yang dapat diajukan ke Menteri PAN dan RB setiap tahunnya.

Tindak lanjut hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tidak ada sehingga hasil penetapan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik yang ditetapkan setiap tahun tidak dapat diajukan ke Menteri PAN dan RB. Oleh karena itu, capaian kinerja Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diukur melalui capaian penetapan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik oleh Menteri Perhubungan. Setiap tahun, Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Unit Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan serta diserahkan bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September. Berdasarkan hasil penilaian, sampai dengan tahun 2014 telah ditetapkan 9 (sembilan) Unit Kerja Dengan Kinerja Terbaik, yaitu :

- 1) Kantor Kesyahbandaran Kelas Utama Belawan
- 2) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
- 3) Bandar Udara Tjilik Riwut
- 4) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar
- 5) Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi
- 6) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Tungkal Jambi
- 7) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya
- 8) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon
- 9) Bandar Udara Kuabang, Kab. Halmahera Utara

c. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Selain pelaksanaan audit, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit merupakan bagian dari *proses bussiness oriented* yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan audit merupakan hasil dari tindak lanjut hasil audit itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengantar Laporan (SPL) Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal. Dari data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2014, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 6.003 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 1.614 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 1.903 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3.012 temuan. Dengan demikian persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tahun 2014 sebesar $(1.614+1.903) : 6.003 \times 100\% = 58,59\%$.

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dapat mencapai target karena memaksimalkan kegiatan Tindak Lanjut Kantor Pusat serta adanya penetapan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur bahwa penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administratif dapat dilakukan langsung oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut.

d. Persentase Penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraan SPIP baik tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar, yaitu :

- 1) Persiapan, terdiri dari tahap pemahaman dan tahap pemetaan :
 - a) Tahap pemahaman mencakup :
 - (1) penyusunan peraturan/kebijakan untuk penyelenggaraan SPIP;
 - (2) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP;
 - (3) pelaksanaan sosialisasi SPIP bagi seluruh pegawai;
 - (4) pelaksanaan diklat bagi Satgas penyelenggaraan SPIP.
 - b) Pemetaan untuk memotret keberadaan SPIP yang sedang berjalan.
- 2) Pelaksanaan, mencakup :
 - a. Tahap pembangunan infrastruktur : sub unsur SPIP yang ada belum ada infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai.
 - b. Tahap internalisasi (*norming*): setiap sub unsur SPIP telah memiliki infrastruktur, tetapi belum diterapkan secara memadai.
 - c. Tahap pengembangan berkelanjutan (*performing*) : setiap sub unsur telah memiliki infrastruktur yang memadai.
- 3) Pelaporan, mencakup penyusunan laporan atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP.

Dari 3 (tiga) tahapan penyelenggaraan SPIP, penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan baru 1 (satu) tahap yang dilaksanakan yaitu Tahap Persiapan, yaitu dengan telah dilakukannya :

- 1) Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang mewajibkan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan menerapkan SPIP dan membentuk Satgas SPIP;
- 2) Sosialisasi SPIP kepada para pegawai Unit Kerja Eselon I;
- 3) Pembentukan Satgas di tingkat Unit Kerja Eselon I;
- 4) Diklat bagi Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- 5) Pemetaan untuk mengetahui kondisi SPIP pada Unit Kerja, untuk pemetaan baru dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Rendahnya penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan dan juga di Kementerian/Lembaga lain disebabkan antara lain penerapan SPIP perlu integritas dan kompetensi dari pelaku dan teladan dari pimpinan.

Inspektorat Jenderal yang mendapat amanah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, berupaya untuk selalu mendorong agar Unit Kerja di lingkungan Kementerian secara bertahap dapat menerapkan SPIP. Selain itu, Inspektorat Jenderal mempersiapkan draft atau konsep Kriteria Evaluasi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta melakukan pembinaan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengadakan sosialisasi persamaan persepsi tentang kriteria evaluasi SPIP kepada Subsektor/Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Kantor Pusat Jakarta.

Selain itu Inspektorat Jenderal melaksanakan Uji petik penyelenggaraan SPIP ke Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan Denpasar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Pontianak, Kantor Distrik Navigasi Pontianak, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno Hatta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali, Kantor Administrator Peti Kemas Rambipuji Jember dan Jebres Surakarta

Upaya ke depan yang perlu dilaksanakan adalah Inspektorat Jenderal lebih mendorong penerapan SPIP di masing-masing unit kerja melalui antara lain :

- 1) Mensosialisasikan kembali SPIP untuk meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan dalam menerapkan SPIP;
- 2) Menyampaikan kepada subsektor untuk meningkatkan kompetensi satgas SPIP;
- 3) Memberikan teguran kepada subsektor yang belum melakukan pemetaan kondisi SPIP karena dengan adanya pemetaan dapat melaksanakan 3 (tiga) tahapan pelaksanaan;
- 4) Menyusun pedoman evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai konsep kriteria evaluasi pelaksanaan SPIP.

e. Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi LAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Pehubungan tahun 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi meliputi penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja dengan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adapun nilai untuk masing-masing komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Nilai KINERJA PER KOMPONEN					Jumlah
		Perencanaan Kinerja (45%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (25%)	Evaluasi (10%)	Capaian (20%)	
1.	BPSDM Perhubungan	33,41	19,25	13,88	8,42	16,80	91,75
2.	Ditjen Perhubungan Udara	34,13	18,50	13,62	9,50	15,00	90,75
3.	Sekretariat Jenderal	31,97	18,29	13,89	9,25	15,68	89,08
4.	Inspektorat Jenderal	32,47	17,66	12,54	8,00	14,30	84,97
5.	Badan Litbang Perhubungan	31,63	17,03	12,29	6,42	17,50	84,86
6.	Ditjen Perhubungan Laut	30,42	17,03	13,09	7,83	15,88	84,24
7.	Ditjen Perhubungan Darat	28,61	16,85	12,54	9,13	16,04	83,16
8.	Ditjen Perkeretaapian	32,44	18,43	11,75	8,33	77,95	77,95
Rata-rata Nilai							85,85

Nilai Rata-rata LAKIP Eselon I hasil evaluasi Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah 85,84, melebihi nilai rata-rata yang ditargetkan yaitu 85. Pencapaian yang melebihi target disebabkan antara lain :

- 1) Adanya keterbatasan dalam penilaian seperti yang terjadi pada evaluasi LAKIP Tahun 2012 dimana perubahan anggaran tidak diikuti oleh perubahan penetapan kinerja sehingga terdapat penurunan target capaian kinerja;
- 2) Adanya peningkatan rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Tahun 2012 yang ditindaklanjuti;
- 3) Beberapa Tim penyusunan LAKIP Tahun 2013, seperti Tim dari Ditjen Perkeretaapian dan Sekretariat Jenderal meminta jasa konsultasi kepada Inspektorat Jenderal mulai dari penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Tahun 2012.

f. Jumlah Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan

Temuan hasil audit yang dilakukan Inspektorat Jenderal dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis temuan yaitu :

- 1) Temuan Strategis/Material yaitu temuan yang mengandung unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap :
 - kebijakan di sektor perhubungan yang membawa dampak merusak/merugikan dalam skala nasional;
 - ketentuan/peraturan yang membawa dampak inefisiensi/inefektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan kegiatan lain, sehingga menyebabkan kerugian negara;
 - tugas dan fungsi yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- 2) Temuan Administratif yaitu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan administrasi yang tidak membawa inefisiensi dan/atau efektivitas, namun hanya berdampak terhadap ketertiban pelaksanaan tugas-tugas administratif yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Pada tahun 2014 dari temuan-temuan hasil audit Inspektorat Jenderal terhadap temuan strategis dengan rekomendasi strategis sebanyak 305 (tiga ratus lima) rekomendasi, melebihi target sebanyak 70 (tujuh puluh) rekomendasi strategis. Selama tahun 2014, ruang lingkup pelaksanaan audit Inspektorat Jenderal menekankan pada laporan keuangan sehingga lebih banyak menghasilkan temuan hasil audit yang berupa temuan strategis dengan rekomendasi strategi.

g. Persentase Audit Khusus (Investigasi) yang terbukti

Audit Khusus yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal bersifat *Pre Memory* (PM). Audit Khusus dilaksanakan terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, dan permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal melaksanakan 4 (empat) Audit Khusus, yaitu :

1. Dugaan Suap Perusahaan Transportasi Jepang;
2. Kasus Peninjauan kembali atas Keputusan Menteri Perhubungan RI No.SK.346 tahun 2014 perihal Pembebasan Jabatan Pegawai;
3. Kasus Penyebab Pengunduran Diri Bendahara;
4. Kasus Ketidaktaatan terhadap Peraturan.

Dari 4 (empat) Audit Khusus tersebut, semuanya terbukti adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Realisasi persentase Audit Khusus yang terbukti melebihi target disebabkan sebelum pelaksanaan audit khusus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi dan pendalaman data-data. Untuk pencapaian target yang optimal pada tahun mendatang, pelaksanaan Audit Khusus harus terlebih dahulu dilakukan telaah, klarifikasi dan konfirmasi yang lebih cermat dan mendalam

h. Jumlah Pedoman Pengawasan

Untuk menunjang pelaksanaan pengawasan, pada tahun 2014 Inspektorat Jenderal menargetkan menerbitkan pedoman pengawasan sebanyak 12 (dua belas), terealisasi sebanyak 30 (tiga puluh) Peraturan Inspektur Jenderal, yaitu :

- 1) Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN-2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2010-2014;
- 2) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.14/PS.316/ITJEN-2014 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2014;
- 3) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.17/PS.316/ITJEN-2014 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2014;
- 4) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.32/KU.008/ITJEN-2014 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA 2014;
- 5) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.55/KU.005/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 6) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.56/KU.005/ITJEN-2014 tentang SOP Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- 7) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 8) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor HK.204/1/4/ITJEN-2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 9) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.82/HK.206/ITJEN-2014 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015;
- 10) Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014 tentang Penggunaan dan Arti Lencana Inspektorat Jenderal;
- 11) SOP Nomor 01/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan Khusus;
- 12) SOP Nomor 02/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Dengan Tujuan Khusus;
- 13) SOP Nomor 03/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa;
- 14) SOP Nomor 04/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Evaluasi;
- 15) SOP Nomor 05/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengajuan Usulan Perjalanan Dinas Kegiatan Non Pengawasan;
- 16) SOP Nomor 06/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 17) SOP Nomor 07/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengukuran Data Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 18) SOP Nomor 08/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/b ke Atas;
- 19) SOP Nomor 09/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pengusulan DUPAK Auditor Gol.IV/a ke Bawah;
- 20) SOP Nomor 10/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Proses Penilaian Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah;
- 21) SOP Nomor 11/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penetapan Angka Kredit Golongan IV/a ke Bawah;
- 22) SOP Nomor 12/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Administrasi dan Pendistribusian Penilaian Angka Kredit;

- 23) SOP Nomor 13/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Permintaan Barang Persediaan Rutin;
- 24) SOP Nomor 14/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional;
- 25) SOP Nomor 15/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAKPB;
- 26) SOP Nomor 16/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan UAPPB-E1;
- 27) SOP Nomor 17/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu Triwulan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 28) SOP Nomor 18/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 29) SOP Nomor 19/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penyusunan Kebijakan Pengawasan;
- 30) SOP Nomor 20/SOP/ITJEN-2014 tentang SOP Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Meningkatnya jumlah pedoman pengawasan yang telah ditetapkan disebabkan pada tahun 2014 dilakukan :

- 1) Percepatan penyusunan dan penetapan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal;
- 2) Koordinasi yang intensif dengan antara Unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal/Bagian Hukum dan Umum dalam penyusunan dan penetapan Peraturan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 3) Koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum dan KSLN baik secara informal maupun formal terkait penyusunan peraturan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal serta pengesahan peraturan tingkat Kementerian.

i. Persentase Pencapaian Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pada setiap awal tahun anggaran, Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan Pengawasan (JAKWAS) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Peraturan Inspektur Jenderal. PKPT Inspektorat

Jenderal mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan dan Pengawasan lainnya (sosialisasi mengenai pengawasan, Diklat pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan). Realisasi pencapaian PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	PKPT	Program	Realisasi	%
1.	Audit Kinerja/Barjas	533 auditi	530 auditi	99,44
2.	Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	10 ADTT	22 ADTT	220
3.	Audit Khusus	PM	4	100
4.	Reviu Laporan Keuangan	473 CHR	764 CHR	161,52
5.	Evaluasi LAKIP	8 LHE	8 LHE	100
6.	Evaluasi SPIP	2 laporan	2 laporan	100
7.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	11 laporan	11 laporan	100
8.	Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan	5 lokasi	6 lokasi	120
9.	Sosialisasi Preventif KKN	5 lokasi	5 lokasi	100
10.	Seminar Pengawasan	1 seminar	1 seminar	100
11.	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	2 Laporan	2 laporan	100
Rata-rata pencapaian			118,27	

Keberhasilan pencapaian target presentase pencapaian program kerja pengawasan tahunan disebabkan pada tahun 2014 terdapat banyak audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan di luar program yang telah ditetapkan, audit tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut adanya pengaduan masyarakat, permintaan dari Pimpinan, dan/atau sebagai lanjutan hasil audit kinerja. Selain itu, pada tahun 2014 Kementerian Perhubungan menargetkan pencapaian opini BPK terhadap laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga reviu laporan keuangan dilakukan lebih intensif.

j. Rasio Persentase Penyerapan Anggaran terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2014 sebesar 82,36% yaitu dari pagu sebesar Rp. 79.618.815.000,- terealisasi Rp. 65.577.565.048,-. Di sisi lain program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dapat teralisasi rata-rata sebesar 99,72%. Adapun rincian pencapaian program dan kegiatan Inspektorat Jenderal tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Program	Realisasi	%
1.	Audit	543 auditi	556 auditi	102,39
2.	Reviu Laporan Keuangan	473 CHR	764 CHR	161,52
3.	Evaluasi LAKIP	8 LHE	8 LHE	100
4.	Evaluasi SPIP	2 laporan	2 laporan	100
5.	Stranas PK Kemenhub	1 laporan	1 laporan	100
6.	RAI PK Inspektorat Jenderal	1 laporan	1 laporan	100
7.	Reviu RKA	1 laporan	1 laporan	100
8.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit	11 laporan	11 laporan	100
9.	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100
10.	Layanan Kesekretariatan	12 bulan	12 bulan	100
11.	Pelayanan Publik dan Birokrasi	3 laporan	3 laporan	100
12.	Laporan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12 laporan	11 laporan	91,67
13.	Laporan Penyusunan Program, RKA	1 laporan	1 laporan	100
14.	Laporan Pengelola dan Pengendali Anggaran	12 laporan	12 laporan	100
15.	Pembinaan dan Pengembangan SDM	9 kegiatan	8 kegiatan	88,89
16.	Pengelolaan Sistem Informasi	75 %	75 %	100
17.	Pengelolaan Website	11 bulan	11 bulan	100
18.	Laporan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi /Seminar	3 kegiatan	3 kegiatan	100
19.	Sarana dan Prasarana	3 Pengadaan	3 Pengadaan	100
20.	Edisi Informasi Publik	2 edisi	1 edisi	50
Rata-rata pencapaian				99,72

Adanya penurunan rasio persentase penyerapan anggaran terhadap presentase pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2014 disebabkan rendahnya persentase penyerapan anggaran tahun 2014, yang berarti terdapat efisiensi anggaran. Pada tahun mendatang, penyusunan anggaran harus lebih memperhatikan daya serap anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya, serta perlu adanya tindak lanjut terhadap hasil monitoring penyerapan anggaran yang dilakukan per triwulan.

k. Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2013 telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat I dengan nilai 84,97 Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi LAKIP kepada Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

- 1) Berkoordinasi dengan Setjen Kemenhub agar dalam penyusunan Renstra Kemenhub, mencantumkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan, selain itu juga agar mencantumkan Target Jangka Menengah dalam Renstra;
- 2) Terkait dengan target dan capaian Sasaran Strategis yang belum tercapai seluruhnya :
 - (a) Melakukan koordinasi yang intensif dengan biro hukum dan KSLN untuk penetapan/pengesahan Peraturan Tingkat Kementerian, dan dengan Sekretariat Inspektorat/Bagian Hukum dan Umum untuk Peraturan Intern Inspektorat Jenderal;
 - (b) Melaporkan hasil kegiatan pemantauan pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan secara periodik;
 - (c) Meningkatkan persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Tim Evaluasi LAKIP, antara lain :

- 1) Melakukan penyusunan reuiu Renstra untuk mencantumkan mencantumkan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan serta mencantumkan Target Jangka Menengah dalam Renstra;
- 2) Berkoordinasi dengan Biro Hukum dan KSLN terkait dengan -Peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal dan penetapan/pengesahan Peraturan Tingkat Kementerian
- 3) Akan membuat laporan pelaksanaan pemantauan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan
- 4) Akan meningkatkan capaian tindak lanjut hasil audit

I. Peningkatan Persentase Auditor yang sesuai dengan Standar Kompetensi

Untuk mengetahui sejauh mana Auditor Inspektorat Jenderal memenuhi Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, pada tahun 2012 dilakukan assesment Auditor dengan bekerjasama dengan *Management Assesment Center (MAC) BPKP*.

Dari 101 Auditor yang mengikuti assesment untuk peran Anggota Tim, Ketua Tim dan Pengendali Teknis, sebanyak 57 orang atau 53,46% mendekati/sesuai kriteria pada perannya. Terhadap hasil assesment tersebut

ditindaklanjuti dengan melakukan diklat terhadap auditor yang belum memenuhi kriteria sesuai perannya. Diklat tersebut dilakukan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum memenuhi. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 6 (enam) orang auditor telah lulus mengikuti diklat, 10 (sepuluh) orang yang telah diangkat menjadi Auditor, serta 1 (satu) orang auditor yang telah mutasi keluar sehingga total auditor yang sesuai dengan standar kompetensi adalah 73 orang dari total 116 orang (62,93%).

Peningkatan presentase auditor yang sesuai dengan standar kompetensi tidak hanya dilakukan untuk auditor yang telah mengikuti assesment, tetapi juga diperuntukkan untuk pengangkatan auditor baru melalui proses assesment. Upaya peningkatan ke depan adalah perlu dilakukan pemetaan terhadap kompetensi yang diperlukan auditor guna penyusunan kebutuhan diklat serta perlu disusun rencana untuk sertifikasi kompetensi seperti sertifikasi auditor internal, sertifikasi akuntan, sertifikasi audit internal, sertifikasi sistem informasi, dan sebagainya.

m. Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan bidang Pengawasan sesuai dengan Standar Kompetensi/Kelulusan

Untuk meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal khususnya Auditor, dilakukan pelatihan dan pengembangan (diklat) baik diklat teknis maupun fungsional. Pada tahun 2014 diprogramkan diklat baik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP ataupun Asosiasi Auditor dengan jumlah peserta sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang. Capaian IKU ini yang melebihi target adalah karena adanya penawaran diklat atau workshop dari instansi lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal. Adapun realisasi diklat pada tahun 2014 adalah :

No.	Jenis Diklat	Peserta (Orang)
1.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	30 Orang
2.	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa	31 Orang
3.	Pelatihan Audit Berbasis Resiko	30 Orang
4.	Pelatihan Audit Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan	30 Orang
5.	Pelatihan Audit Teknis Kenavigasian	30 Orang

6.	ECIIA Conference 2014 Budapest dan On-Site Learning	3 Orang
7.	Konferensi Internasional dari Institute of Internal Auditor (IIA) Malaysia	5 Orang
8.	Workshop Perangkat Profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia	10 Orang
9.	Workshop Jurnalistik Media Internal	13 Orang
10.	Workshop Teknik Fotografi Media Internal	6 Orang
Jumlah		188 orang

n. Persentase Proses Bisnis yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya **Sistem Informasi Pengawasan (SIP)**. Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA.

Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah :

1) Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk :

- (a) Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT;
- (b) Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT;
- (c) Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT);
- (d) Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya;
- (e) Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;
- (f) Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.

2) **Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)**, aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah :

- (a) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT;
- (b) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit;
- (c) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan;
- (d) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM;
- (e) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal;
- (f) Realisasi penggunaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal secara Real Time dalam bentuk bar chart.

3) **SMS Gateway**, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah :

- (a) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya;
- (b) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat;
- (c) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan;
- (d) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP.

4) **Portal Web Inspektorat Jenderal**, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah :

- (a) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal.

- (b) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan email pengaduan.itjen@dephub.go.id;
- (c) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

5) Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar). Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah :

- (a) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital;
- (b) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.

6) Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu.

Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah :

- (a) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput;
- (b) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA;
- (c) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan;
- (d) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA;
- (e) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan;
- (f) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

7) Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan.

Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah :

- (a) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time;
- (b) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial.

Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisnis di Inspektorat pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

NAMA APLIKASI	MODUL APLIKASI	SASARAN PENGGUNAAN		REALISASI DATA	
		PENGUKURAN	%	PENGUKURAN	%
SIAU	Usulan Audit	Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT	100	Adanya input data seluruh audit kinerja sesuai pelaksanaan PKPT	100
	DIPA/POK	Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kemenhub	100	Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kemenhub	100
	Perundangan	Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru	100	Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru 2014	100
	LHA	Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun	100	Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013 s.d. Oktober 2014	100
TL-LHA	TL-LHA	Terinputnya seluruh data Tindak Lanjut LHA	100	Belum adanya input data Tindak Lanjut LHA	25
SIMKEU	ST	Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun	25
	SPD	Tersedianya seluruh SPD dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh SPD dalam setahun	25
	Perlengkapan	Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun	25
	Rampung	Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun	100	Belum tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun	25
SMS Gateway	Internal	Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun	100	Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, berita duta cita, dst	100
	Eksternal	Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun	100	Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun	100
Portal	Profile	Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan	100	Terupdatenya data profile pimpinan ketika terdapat pergantian pejabat struktural Eselon I dan Eselon II selama tahun 2014	100
	Struktur	Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan	100	Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2014 serta jumlah pegawai.	100
	Berita Kegiatan	Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan kali dalam setahun	100	Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di empat lokasi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pembinaan Pengawasan, Pelaksanaan Diklat, dst	100
Multi-media	Dokumen PDF	Teruploadnya dokumen PDF	100	Teruploadnya dokumen PDF	100
	Photo Kegiatan	Teruploadnya photo kegiatan	100	Teruploadnya photo kegiatan	100
	Video Kegiatan	Teruploadnya video kegiatan	100	Teruploadnya video kegiatan	100

NAMA APLIKASI	MODUL APLIKASI	SASARAN PENGGUNAAN		REALISASI DATA	
		PENGUKURAN	%	PENGUKURAN	%
Peta Audit	Lokasi Audit	Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial	100	Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial	100
	Hasil Audit	Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit	100	Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit	0

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal seperti SIMKEU, TL-LHA dan Peta Audit. Hal ini disebabkan adanya kendala antara lain SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP, dan adanya migrasi server ke Data Center Kementerian Perhubungan di Batam. Upaya yang perlu dilakukan adalah merencanakan kegiatan yang dapat memotivasi SDM Pengawasan untuk menggunakan sistem aplikasi SIP yang telah dibangun.

Pada bulan Desember 2014 telah dilakukan migrasi Server ITJEN yang semula berada di Gedung Karya Lantai 19 Bagian Perencanaan ke Data Center Kementerian Perhubungan yang terletak di Pustekin (Pusat Teknologi Informasi) BP Batam Kepulauan Riau. Setelah Migrasi Server terjadi kerusakan pada modul komponen hardware pembaca suhu Storage Area Network (Jaringan Penyimpanan Data/ Penyimpanan Data terpusat yang dipergunakan oleh Server) sehingga Server SIP baru dapat beroperasi pada Februari 2015 setelah dilakukan penggantian modul komponen hardware SAN tersebut. Kemudian sesuai dengan data konfigurasi teknis Jaringan intranet dan internet yang diberikan oleh Pusdatin maka dilakukan perubahan/penyesuaian setting pada IP (Internet Protocol) seluruh server SIP yang berkoordinasi dengan Tim PUSDATIN. Setelah itu konsultan IT melakukan setup dan konfigurasi ulang sesuai dengan perubahan IP lokal/intranet pada aplikasi agar beroperasi secara normal, namun terdapat kendala teknis yaitu kesulitan mengakses user interface dari database (phpmyadmin) sehingga aplikasi yang dapat diakses saat ini hanya portal Itjen dan multimedia. Upaya yang sedang dilakukan untuk memperbaikinya adalah berkoordinasi secara intensif dengan tenaga ahli dari pengembangan aplikasi untuk merubah konfigurasi database dan aplikasi sehingga aplikasi SIP dapat beroperasi kembali untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I	96 Laporan	89 Laporan	5.386.172.000	4.412.888.500
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat II	118 Laporan	118 Laporan	6.607.790.000	6.161.880.081
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat III	108 Laporan	109 Laporan	6.034.533.000	4.522.867.462
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	112 Laporan	116 Laporan	6.339.596.000	5.021.331.516
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat V	99 Laporan	98 Laporan	6.012.499.000	4.864.798.640

Dari Tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut.

$$E = \sum_{i=1}^n 1 - \left[\frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right] \times 100 \%$$

Untuk mempermudah penyajian disajikan dalam bentuk tabel

Volume		Anggaran		Hasil Pengukuran
Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
96 Laporan	89 Laporan	5.386.172.000	4.412.888.500	11,63
118 Laporan	118 Laporan	6.607.790.000	6.161.880.081	6,75
108 Laporan	109 Laporan	6034533.000	4522867.462	18,17
112 Laporan	116 Laporan	6.339.596.000	5.021.331.516	18,06
99 Laporan	98 Laporan	6.012.499.000	4.864.798.640	0,10

Dari data tabel tersebut dapat diukur nilai efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50 \% + \frac{E}{20} \times 50 \\ &= \frac{11,63 + 6,75 + 18,17 + 18,06 + 0,10}{5} = 27,35 \% \\ &= 50 \% + 27,35 \% \\ &= 77,35 \% \end{aligned}$$

B. UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Unit Pengendali Gratifikasi

Inspektorat Jenderal pada tahun 2014 membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) bahwa Kementerian/Lembaga di instruksikan untuk menyusun Aksi PPK tahun 2014 dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 2014 yang dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Telah dilakukan Deklarasi Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 15 April 2014;
- b) Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan SK No. 54/KP 801/Itjen 2014 tanggal 30 Juni 2014 yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal;
- c) Telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d) Telah diselenggarakan sosialisasi mengenai gratifikasi dengan narasumber dari KPK yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 2 kali yaitu:
 - 1) Tanggal 7 April 2014 di Ruang Kahuripan Gd. Karsa Lt. 3;
 - 2) Tanggal 15 April 2014 di Ruang Mataram Gd Karya Lt.1.
- e) Telah di tempatkan Drop Box Pelaporan Gratifikasi di Gedung Cipta, Gedung Karsa dan Gedung Karya yang dapat di gunakan untuk menyampaikan laporan gratifikasi;

2. Whistle Blowing System

- a. Telah disusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) di lingkungan kementerian perhubungan;
- b. Telah disediakan WBS Online di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu dengan alamat <https://itjen.dephub.go.id> pada menu wbs.


C. REALISASI KEUANGAN

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mendapat pagu anggaran tahun 2014 sebesar **Rp. 79.618.815.000**. Dari pagu anggaran sebesar **Rp. 79.618.815.000,-** tersebut realisasinya sebesar **Rp. 65.577.565.048,-** atau **82,36 %**.

Secara umum dari tahun ke tahun anggaran Inspektorat Jenderal mengalami kenaikan, berikut daftar tabel anggaran Inspektorat Jenderal :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2010	71.001.767.000	56.495.756.000	79,57
2011	67.721.194.000	54.228.342.000	80,08
2012	69.099.045.000	59.121.536.000	85,56
2013	85.751.703.000	61.561.750.341	71,79
2014	79.618.815.000	65.577.565.048	82,36

Grafik Perkembangan Anggaran Inspektorat Jenderal



Rincian anggaran beserta realisasinya per Jenis Belanja dan per Jenis Kegiatan di Inspektorat Jenderal Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	2013			2014		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	14.512.811.000	14135644656	97,40	15.128.791.000	14.811.852.000	97,91
2.	Barang	65.376.792.000	42003879785	64,25	58.871.504.000	45.412.090.000	77,14
3.	Modal	5.862.100.000	5.422.226.000	92,50	5.618.520.000	5.353.623.000	95,29
	Jumlah	85.751.703.000	61.561.750.441	71,79	79.618.815.000	65.577.565.048	82,36

2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	2013			2014		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR I	7.859.500.000	5.363.837.932	68,25	8.465.913.000	6.413.476.708	75,76
2.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR II	8.097.580.000	6.346.767.233	78,38	7.207.790.000	5.090.886.887	70,63
3.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR III	7.160.770.000	3.948.189.645	55,14	6.518.183.000	4.677.637.907	71,76
4.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR IV	7.046.608.000	4.671.463.816	66,29	6.339.596.000	5.021.331.516	79,21
5.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR V	6.754.370.000	4.471.850.292	66,21	6.494.037.000	4.227.397.559	65,10
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	48.832.875.000	36.759.641.523	75,28	44.593.296.000	38.075.672.546	85,38
	Jumlah	85.751.703.000	61.561.750.441	71,79	79.618.815.000	65.577.565.048	82,36

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 14 (empat belas) IKU sebanyak 10 (sepuluh) dapat memenuhi target yang ditetapkan, 4 (empat) indikator tidak dapat mencapai target yaitu Penurunan Prosentase Kebocoran Keuangan Negara, Persentase Penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan, Rasio Persentase Penyerapan Anggaran Terhadap Persentase Pencapaian Program dan Kegiatan, serta Nilai AKIP Inspektorat Jenderal.
- b. Rendahnya penerapan SPIP di Kementerian Perhubungan dan juga di Kementerian/Lembaga lain disebabkan antara lain penerapan SPIP perlu integritas dan kompetensi dari pelaku dan teladan dari pimpinan.

2. Saran

- b. Perlunya peningkatan pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- c. Perlunya meningkatkan upaya untuk mendorong Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara bertahap dapat menerapkan SPIP, antara lain dengan mensosialisasikan kembali pentingnya penerapan SPIP dan menyusun pedoman evaluasi penerapan SPIP yang dapat menjadi pedoman Unit Kerja dalam menyusun program penerapan SPIP di masing-masing Unit Kerja.